

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari pemungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan kembali untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan:

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, dimana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berkontribusi melalui tarif pajak khusus yang lebih rendah untuk mendorong pertumbuhan usaha. Dengan regulasi yang lebih sederhana, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM agar penerimaan negara dari sektor ini semakin optimal. Indonesia memiliki jumlah UMKM yang sangat besar, sehingga pajak penghasilan dari UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu sumber penerimaan pajak potensial bagi negara berasal dari sektor UMKM, termasuk UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang dilansir dari https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm yang dimana jumlah wajib pajak umkm di Kota Yogyakarta berjumlah 39.807 UMKM pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan data yang diterima peneliti dari KPP Pratama

Yogyakarta terkait penerimaan pajak UMKM dengan target penerimaan pajak UMKM pada tahun 2023 terdapat selisih yang sangat jauh dan jika dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang ada dan dibanding dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2023 masih sangat sedikit wajib pajak yang patuh dalam membayar perpajakannya. Berdasarkan data tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak masih rendah.

Tabel 1. 1 Realisasi Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak UMKM di KPP Pratama Yogyakarta

Tahun Laporan	Penerimaan Pajak (UMKM)	Target PPh Final (UMKM)	Jumlah Wajib Pajak Bayar (UMKM)
2023	17.157.530.794	218.999.149.000	3.564

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta

Maka dalam memaksimalkan penggunaan pajak dalam memenuhi kemakmuran rakyat, maka dibutuhkannya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam penerapannya, masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Simon (2003) kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Gunandi (2015) kepatuhan pajak merupakan:

“ wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap kepatuhan pajak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai variabel independen, diantaranya yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sistem Perpajakan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan. Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan akan cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya sedang sebaliknya, wajib pajak yang tidak paham akan peraturan akan cenderung tidak patuh dan mengabaikan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2023), bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Handoyo (2023), variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Nugroho (2006) pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah

“suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak”

Kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya dalam mengerti dan mengetahui kewajiban perpajakan merujuk pada keadaan seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana seseorang yang sadar akan kewajiban pajaknya akan lebih patuh dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lhaga (2019) dan Yusreza (2020) , bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Sanksi Pajak. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain bahwa sanksi yang diberikan harus memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar.

Dengan adanya sanksi yang tegas yang diberikan maka diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mufidah (2019), Yusreza (2020), Handoyo (2023), dan Soleha (2024) bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Modernisasi Sistem Administrasi Pajak. Modernisasi Sistem administrasi pajak adalah perubahan yang terjadi pada sistem administrasi dalam perpajakan yang dimana akan membawa dampak pada kegiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak (Sari, 2013).

Sehingga dengan Modernisasi Sistem administrasi pajak memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dengan adanya Modernisasi Sistem administrasi pajak wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2023) dan Handoyo (2023) bahwa Modernisasi Sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, ketepatan pengalokasian, pengawasan pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi pemilik umkm?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi pemilik umkm?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi pemilik umkm?
4. Apakah penerapan Modernisasi Sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi pemilik umkm?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik umkm yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan mengambil beberapa faktor terkait pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan Modernisasi Sistem administrasi pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Yogyakarta” yang akan dilakukan oleh peneliti, memiliki harapan dapat memberikan beberapa manfaat/ kontribusi:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi, dan saran atau masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan Modernisasi Sistem administrasi pajak.

2. Kontribusi Praktek

Dari hasil penelitian ini peneliti memiliki harapan dapat membantu pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya KPP Pratama Yogyakarta dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengurangi upaya ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam memicu ketidakpatuhan pajak.

